

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang tak mungkin dipenuhi sendiri. Oleh karena itu, bantuan orang lain mutlak diperlukan, mendorong mereka untuk mampu bekerja sama dan berinteraksi secara harmonis dengan sesama.¹

Keseharian manusia selalu melibatkan aktivitas ekonomi untuk memperoleh harta, yang merupakan aspek fundamental dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan dasar ini didapatkan melalui usaha individu atau kolektif, menjadikan ilmu ekonomi sangat krusial bagi bangsa dan agama. Tentunya, setiap transaksi ekonomi memerlukan aturan yang jelas sebagai panduan.²

Interaksi sosial antar manusia seringkali memicu konflik. Meskipun beberapa perselisihan bisa diselesaikan secara damai, ada pula yang berujung pada ketegangan berkepanjangan dan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, untuk menjaga hak masing-masing dan mencegah pelanggaran norma, penting untuk tidak bertindak sendiri. Jika seseorang merasa haknya dilanggar dan

¹ Fadhilah Iffh dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

² Subkhan Purwadinata dan Ridolof Wenand Batilmurik, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 2020, <https://katalog-pustaka.uinbukittinggi.ac.id/pustaka/main/item/96685>.

mengalami kerugian, ia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai prosedur yang berlaku.³

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk mengurus perkara ekonomi syariah. Ini diperkuat oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang penuh mengadili, memutus, dan menyelesaikan kasus perdata tingkat pertama antara sesama Muslim terkait perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini juga mencakup kasus di mana salah satu pihak dalam perjanjian syariah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain.

Pengadilan Agama berwenang menangani berbagai sengketa ekonomi syariah, salah satunya adalah melalui akad murabahah. Akad ini merupakan perjanjian jual beli di mana penjual memberitahukan secara transparan harga beli asli barang kepada pembeli. Dalam lembaga keuangan syariah, akad murabahah sangat mendominasi pembiayaan, bahkan lebih besar persentasenya dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Diperkirakan sekitar 60% produk perbankan syariah di Indonesia adalah murabahah, sementara 40% sisanya adalah mudharabah.⁴

³ A Amalia Rohmah dan Lina Kushidayati, Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455 / Pdt . G / 2019 / PA . Kds),” *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 7 (2022): 158–174.

⁴ Jeane Neltje Saly dan Zildjian Aditya Muda, “Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1759–1765.

Dominasi produk keuangan murabahah berakibat pada banyaknya sengketa terkait akad ini dibandingkan akad lainnya. Berdasarkan Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perselisihan murabahah dapat diselesaikan melalui sulh (perdamaian) atau pengadilan. KHES sendiri merupakan pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2008. Penting bagi para hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah untuk memiliki pemahaman mendalam tentang KHES, Fatwa DSN MUI, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara menyeluruh. Hal ini krusial agar mereka dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam penyelesaian sengketa, karena pemahaman yang baik akan membantu menangani kasus dengan lebih efektif.⁵

Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2023 di kepaniteraan telah menerima surat gugatan ekonomi syariah dengan Nomor putusan 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda yang telah diajukan oleh Penggugat. Dalam keterangannya telah terjadi cedera janji/ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian murabahah No.40 tertanggal 28 Desember 2021 dan pembiayaan murabahah tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Ariek Wijayanto S.H, selaku notaris di Kabupaten Sidoarjo. Bentuk wanprestasi yang dimaksud adalah tergugat tidak konsisten terhadap skema pembayaran yang

⁵ Ibid.

telah disepakati, terbukti terakhir pembayaran bulan November 2022 itupun untuk menggenapi kewajiban angsuran bulan sebelumnya, bahwa sejak tidak ada pembayaran terhadap kewajiban tersebut penggugat telah melakukan berbagai upaya teguran-teguran melalui surat, namun tergugat tidak mengindahkannya, bahwa akibat perbuatan cedera janji (wanprestasi) tersebut penggugat merasa dirugikan secara materiil, dan kedua belah pihak telah sepakat secara bersama-sama menyatakan untuk memilih kedudukan hukum berdasarkan perjanjian di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bentuk pembiayaan pada putusan nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda tersebut bahwa penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk membiayai pembelian yang diajukan oleh tergugat yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.690 M2 dengan jumlah sebesar Rp. 1.582.700.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Desember 2021 dan pada 31 Agustus 2022 tergugat kembali mengajukan permohonan pembelian domba sebanyak 80 ekor dengan jumlah sebesar Rp. 154.000.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), dengan harga pokok yang telah disepakati dan tambahan margin keuntungan yang dibayarkan oleh tergugat dalam skema cicilan bulanan. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk dokumen perjanjian akad murabahah, bukti pembayaran, serta surat teguran yang telah dikirimkan kepada tergugat. Namun, tergugat tidak memberikan alasan yang dapat diterima oleh hukum

ekonomi syariah atas keterlambatan pembayaran, sehingga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/Pa.Sda)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti diantaranya:

1. Pihak dalam akad murabahah melakukan cedera janji/wanprestasi.
2. Penyebab terjadinya sengketa dalam akad.
3. Bentuk dan keabsahan akad murabahah.
4. Upaya hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad murabahah.
5. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad murabahah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan agar pembahasannya tetap terarah, peneliti akan membatasi cakupan masalah yang diteliti.. Pembahasan yang akan dibahas adalah penelitian fokus terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah dalam putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda dan juga penelitian fokus terhadap analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus sengketa wanprestasi akad murabahah pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus sengketa wanprestasi akad murabahah pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda
- b. Guna menganalisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis:

- 1) Menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya dalam bidang peradilan agama di Indonesia.
- 2) Menjadi sumber inspirasi dan kajian ilmiah lebih lanjut dalam pengembangan keilmuan hukum Islam dalam bidang peradilan agama di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis:

- 1) Menjadi sarana bagi masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan wawasan keilmuan hukum Islam dalam bidang peradilan agama di Indonesia.

- 2) Menjadi sarana pertimbangan bagi para praktisi dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah yang sesuai dengan konsep syariah.
- 3) Menjadi sarana referensi ilmiah bagi para praktisi hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Juen "Analisis Mediasi dalam Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Berdasarkan Putusan PA Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dan Hukum Perikatan Islam". Tahun.2023.⁶
Skripsi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah yang diselesaikan melalui proses mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama tentang wanprestasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Juen ialah penyelesaiannya melalui proses mediasi yang

⁶ Juen, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)" Skripsi, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

dianalisis berdasarkan perspektif hukum perikatan Islam. Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan pada analisis perimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang wanprestasi akad murabahah serta menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian Rafi Usamah Rizki ini berfokus pada penyelesaian kasus wanprestasi murabahah di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok, berdasarkan kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Tahun 2020.⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah. Perbedaannya dengan penelitian Rafi Usamah Rizki ialah dalam penelitiannya menggunakan tinjauan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan pada putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang wanprestasi akad murabahah serta menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Rafi Usamah Rizki, *“Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok”*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

3. Jurnal yang ditulis Karya Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gaesang Iswahyudi yang membahas "Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah dalam Konteks Hukum Indonesia". Tahun 2022.⁸
- Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pembiayaan akad murabahah pada bank syariah yang ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada sama-sama menggunakan pembiayaan akad murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada permasalahan yang dikaji, serta perspektif yang digunakan dalam jurnal menggunakan perspektif berdasarkan hukum yang ada di Indonesia sedangkan yang penulis lakukan ialah mengkaji permasalahan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat dengan pengumpulan data yang digunakan berupa kajian pustaka dengan mencari data-data yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum yang hanya memanfaatkan bahan pustaka dapat disebut sebagai penelitian hukum

⁸ Gesang Iswahyudi Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–380.

normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data merujuk pada tempat informasi dapat ditemukan. Untuk penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Mengingat jenis penelitiannya, data primer diperoleh dari dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta buku dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder didapatkan langsung dari wawancara mendalam dengan hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi akad murabahah pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Sifat Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Setelah data terkumpul, saya akan mendeskripsikan penyelesaian sengketa putusan hakim dan kemudian menganalisisnya.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Metode hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen kepustakaan dengan dokumen sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utamanya adalah memperoleh data itu sendiri. Tanpa menguasai teknik pengumpulannya, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan..⁹

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan.¹⁰ Metode dokumentasi adalah salah satu cara termudah untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya perlu mengamati benda mati, dan jika ada kesalahan, mudah untuk memperbaikinya karena sumber datanya bersifat tetap dan tidak berubah. Dalam pelaksanaannya peneliti menelaah tentang dokumen-dokumen yang tertulis yang sesuai dengan pembahasan penelitian seperti isi putusan, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan lainnya yang berkesinambungan atau relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terkait penelitian kepada

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, CV. Syakir Media Press, vol. 11 (CV. syakir Media Press, 2021). 147.

¹⁰ Fiantika, et. al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, PT. Global Ekserkutif Teknologi (PT. Global Ekserkutif Teknologi, 2022). 14.

narasumber yang telah ditentukan.¹¹ Wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data saat peneliti perlu melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah penelitian, atau ketika ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1 Informan

No .	Nama Informan	Jabatan/ Posisi	Latar Belakang Keahlian	Peran dalam Penelitian
1.	Drs. Abd. Rauf	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	Berpengalaman dalam menangani sengketa ekonomi syariah	Menjelaskan dan memberikan informasi mengenai sengketa pada putusan nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda, terkait dengan kronologi perkara serta hukum yang digunakan.
2.	Heru Santoso, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Oprasional perencanaan yang matang, pengelolaan teknologi informasi yang efektif, serta pelaporan	Memberikan informasi terkait putusan nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda bahwa putusan tersebut benar telah diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (KBM Indonesia, 2021).28-29.

			dan evaluasi yang akurat.	dan juga memberikan informasi terkait beberapa hal penting mengenai implementasi pada putusan terkait.
--	--	--	---------------------------	--

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Saya akan memusatkan analisis ini pada alur berpikir tertentu:

- a. Dalam analisis ini, saya akan memahami data yang terkumpul lalu membahas putusan secara mendalam menggunakan pendekatan deduktif.
PA Sidoarjo Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda
- b. Analisis induktif akan fokus pada putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut, yang kemudian harus diimplementasikan sesuai nilai-nilai normatif dan yuridis.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan Untuk membahas penelitian ini secara terstruktur, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya tersusun sebagai berikut:

BAB I (pendahuluan): Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memaparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (Tinjauan Umum): Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum berkaitan dengan penelitian ini seperti, putusan, pertimbangan hakim, akad murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

BAB III (Gambaran Umum): Pada bab gambaran umum ini memuat terkait profil Pengadilan Agama Sidoarjo seperti, sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo, visi dan misi, tugas pokok Pengadilan Agama Sidoarjo, fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

BAB IV (Hasil Analisis): Pada bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus sengketa Ekonomi Syariah tentang wanprestasi akad murabahah dalam putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda dan juga penelitian fokus terhadap analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V (Penutup): Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.